



**PUTUSAN**

088/Pdt.G/2012/MS-STR.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di dusun xxxxx, kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n :

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di xxxxx, kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Tergugat**;

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah memeriksa Penggugat dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 08 Mei 2012 yang telah didaftar dalam register perkara dengan nomor: 88/Pdt.G/2012/MS-STR. tanggal 09 Mei 2012 yang isi pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 19 Desember 2005 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, sebagaimana yang tersebut dalam Duplikat Akta Nikah Nomor : 10/279/XII/2005 tertanggal 02 Mei 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Dusun xxxxx Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah bersama dengan orangtua Penggugat;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang



bernama : 1. xxxxx umur 5 (lima) tahun, 2. xxxxx umur 3 (tiga) tahun saat ini berada dalam asuhan Ibu Tergugat;

4. Bahwa kedamaian dalam hidup berumah tangga dengan Tergugat hanya sempat Penggugat rasakan hanya selama 2 (dua) Hari saja karena selebihnya antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diakibatkan oleh :
  - a. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga. Tergugat jarang sekali memberikan uang belanja kepada Penggugat dan kalaupun Tergugat ada memberinya Tergugat melarang Penggugat untuk menggunakan uang tersebut, sehingga semua kebutuhan hidup Penggugat ditanggung oleh orangtua Penggugat ;
  - b. Tergugat egois, suka menyalahkan orang lain dan suka marah-marah terhadap Penggugat;
  - c. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik berupa pemukulan terhadap diri Penggugat;
  - d. Tergugat sering bepergian selama berbulan-bulan untuk bekerja dan setiap pulang Tergugat sering emosi tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan baik keluarga maupun Aparat Kampung xxxxx namun Tergugat tidak pernah berubah sehingga Penggugat sangat merasa tersiksa lahir dan batin;
6. Bahwa pada tanggal 20 April 2012, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab yang sama, kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama. Sejak saat itu Penggugat tinggal bersama orangtua di Dusun xxxxx Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah sedangkan Tergugat di rumah yang lain di dusun dan kampung yang sama;
7. Bahwa atas kejadian dan fakta-fakta tersebut Penggugat merasa sangat tersiksa lahir dan batin dan karenanya ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak perlu dipertahankan lagi dan oleh karena itu Penggugat tidak lagi ridha bersuamikan Tergugat maka Penggugat berkeinginan untuk mengakhiri kehidupan rumah tangga dengan tergugat di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pengugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlanah 2 orang anak yang bernama : 1. xxxxx umur 5 tahun, 2. xxxxx umur 3 tahun yang saat ini berada dalam asuhan Ibu Tergugat;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk hadir dalam persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa, Majelis hakim telah menganjurkan agar Penggugat dapat bersabar untuk membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, namun upaya damai dari Majelis Hakim tersebut tidak berhasil. Proses mediasi sebagaimana SEMA-RI nomor 1 tahun 2008 tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis yang telah dinazagelling dan dibubuhi meterai secukupnya, dan telah dilegalisir oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berupa :

Fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor: 10/279/XII/2005 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Bandar, kabupaten Bener Meriah, setelah dococokkkan dengan aslinya diberi tanda kode bukti P;

Bahwa, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksinya di persidangan:

1. **Saksi I**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di dusun xxxxx, kampung xxxxx, kecamatan xxxxx, kabupaten Aceh Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
  - Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2005, keluarga sebenarnya tidak setuju karena Penggugat masih di bawah umur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di xxxxx, ada juga pindah-pindah karena kerja kemudian kembali ke rumah orangtua;
- Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Penggugat dengan Tergugat sangat sering bertengkar karena masalah ekonomi, Penggugat kuliah lagi dan mulanya Tergugat tidak mengizinkan padahal biaya dari orangtua Penggugat, itupun menjadi pertengkaran malah Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Tergugat sudah meninggalkan Penggugat dua bulan lebih tanpa memberikan nafkah lahir dan bathin;
- Pihak keluarga sangat sering mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. **Saksi II**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tani/Kepala Kampung, tempat tinggal di dusun xxxxx, kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, mempunyai 2 orang anak yang sekarang dalam asuhan ibu Tergugat, 3 bulan yang lalu dalam asuhan Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah saksi, pernah pindah-pindah karena kerja kemudian pulang lagi ke rumah saksi;
- Penggugat dan Tergugat hanya satu bulan aman selanjutnya sering bertengkar, saksi sering mendengar mereka bertengkar masalah ekonomi, malah Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Tergugat kerja sebagai buruh bangunan sehingga nafkah tidak cukup, padahal saksi juga sering membantu mereka agar rumah tangga aman;
- Tergugat sangat pemarah, anak minta jajapun dimarahi walaupun dikasih juga;
- April 2012 Penggugat dan tergugat bertengkar lagi, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberikan nafkah lahir dan bathin;
- Tergugat juga marah bila Penggugat minta uang kuliah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sering pihak keluarga mendamaikan Penggugat dan Tergugat, baik sebentar kemudian tengkar lagi, orangtua kampung juga sering mendamaikan mereka;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulan akhirnya tetap dengan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, selengkapya ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, Penggugat datang menghadap in person di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak juga mengutuskan wakilnya sebagai kuasa, ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, dengan demikian sesuai dengan pasal 149 ayat (1) Rbg. Perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah menganjurkan agar Penggugat dapat bersabar untuk membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, namun upaya damai dari Majelis Hakim tersebut tidak berhasil. Proses mediasi sebagaimana SEMA-RI nomor 1 tahun 2008 tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Penggugat sebagai dalil gugatannya adalah terjadinya perselisihan dan pertengkarang yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat akibatnya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa mempedulikan nafkah sejak bulan April 2012;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, karena perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan alat bukti sebagaimana pasal 283 Rbg jo pasal 76 UU nomor 7 tahun 1989 tentang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU nomor 50 tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P ternyata Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menurut hukum Islam, oleh karenanya, Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di atas, bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta peristiwa, bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 19 Desember 2005, telah mempunyai dua orang anak yang sekarang dalam asuhan ibu Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarang yang sulit didamaikan, akibatnya Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan April 2012 tanpa memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarang yang terus menerus, tidak ada lagi harapan untuk membina rumah tangga yang bahagia, maka dapat diartikan, mempertahankan perkawinan yang demikian akan membawa kemudharatan yang lebih besar daripada kemashlahatan, dengan demikian, gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan sebagaimana dimaksud oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 84 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berwenang memerintahkan Panitera

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN / Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat para pihak melangsungkan pernikahan dan bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara sebagaimana tersebut pada amar putusan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 4 Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/ Kantor Urusan Agama kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.316.000,- (Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2012M, bertepatan tanggal 09 Rajab 1433 H. oleh kami Drs.Zulfar sebagai Ketua Majelis, Zainal Arifin, S.Ag. dan Buniyamin Hasibuan, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Saifuddin, S.Ag.selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim anggota,

Ketua Majelis,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dto

Zainal Arifin, S.Ag.

dto

Buniyamin Hasibuan, S.Ag.

dto

Drs. Zulfar

Panitera Pengganti,

dto

Saifuddin, S.Ag.

**Perincian Biaya perkara :**

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.225.000,-
- Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-

**Jumlah:** Rp.316.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)